

TIM KOORDINASI – SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2021

KPT 30/TIK.03/61/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 30/TIK.03/61/2021
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 PKPU Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan LNRI Nomor 6109); Perpres Nomor 95 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2018 Nomor 182); Perpres Nomor 39 Tahun 2019 (LNRI Tahun 2019 Nomor 112); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2021;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Susunan Keanggotan dan Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Desember 2021